



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN DENGAN ARSITEKTUR TRADISIONAL DI ERA BALI MODERN

I Putu Andika Pratama¹, Ni Made Anggia Paramesthi Fajar², I Dewa Agung Ayu Mas Puspitaningrat³

¹Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-Mail: 1pratamaiputuandika@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-Mail: anggiaparamesti@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-Mail: maspuspitaningrat@gmail.com

Abstrak

Arsitektur tradisional Bali seiring perkembangan jaman semakin tergerus oleh seni arsitektur modern dan juga terjadinya kerusakan-kerusakan. Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu: (1) Bagaimanakah perlindungan bangunan arsitektur tradisional di era Bali modern, dan (2) Bagaimanakah permasalahan terkait pelestarian arsitektur tradisional di era Bali modern.

Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.

Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, Secara hukum nasional, arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu cagar budaya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sedangkan di Provinsi Bali, arsitektur tradisional Bali telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung; Kedua, Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pelestarian arsitektur tradisional Bali adalah dengan mengaplikasikannya pada bangunan gedung. Arsitektur Bali selain digunakan dalam bentuk fisik dari bangunan gedung, juga diberlakukan untuk desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan. Arsitektur Bali juga diwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan atau gedung milik pemerintah, rumah dinas maupun rumah jabatan.

Kata Kunci: *Arsitektur Tradisional, Bangunan, Pelestarian*

Abstract

Traditional Balinese architecture as time progresses is increasingly eroded by modern architectural art and also the occurrence of damages. Based on this, the formulation

of the problems are: (1) How is the protection of traditional architectural buildings in the modern Balinese era, and (2) How are the problems related to the preservation of traditional architecture in the modern Balinese era.

This research is a Doctrinal Research used by primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is carried out using a card system with a statue approach, a fact approach, and an analytical conceptual approach.

The results of this research are: First, according to national law, traditional Balinese architecture is a cultural heritage and is regulated in Law Number 5 Year 1992 concerning Cultural Heritage Objects. Meanwhile in the Province of Bali, traditional Balinese architecture has been regulated in the Regional Regulation of the Province of Bali Number 5 Year 2005 concerning Architectural Requirements for Buildings; Second, one of the methods used by the Provincial Government of Bali to preserve traditional Balinese architecture is to apply it to buildings. Balinese architecture besides being used in the physical form of buildings, is also applied to the design of fences and gates along main roads and neighborhood roads. Balinese architecture is also required to be used for government-owned buildings or buildings, official residences and official residences.

Key Words: Traditional Architecture, Buildings, Sanction

I. Pendahuluan

Era kemajuan teknologi di Indonesia berkembang semakin pesat sehingga masyarakat saat ini diberikan kemudahan untuk mengembangkan kegiatan perekonomian, khususnya dalam kegiatan pariwisata. Kemudahan-kemudahan tersebut memberikan dampak positif dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional sejatinya akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh potensi-potensi yang menjadi andalan di suatu wilayah. Potensi-potensi tersebut dapat berupa kekayaan alam maupun juga hasil karya buatan manusia yang menjadi ciri khas di wilayah tersebut.

Salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Provinsi Bali terkenal di seluruh mancanegara sebagai salah satu provinsi dengan destinasi pariwisata dan memiliki kearifan lokal yang khas. Selain destinasi pariwisata yang diminati turis mancanegara, salah satu ciri khas dan keunikan Provinsi Bali adalah desain arsitektur tradisional Bali pada tiap-tiap bangunan. Bangunan-bangunan yang ada di sepanjang

jalan, baik yang difungsikan untuk hunian ataupun difungsikan untuk usaha rata-rata menggunakan desain arsitektur Bali. Hal ini dapat dijumpai di sepanjang jalan banyak rumah atau bangunan yang menampilkan ukiran-ukiran khas Bali di tembok, pilar ataupun di pintu masuk bangunan tersebut. Terlebih lagi arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu arsitektur etnis yang merupakan bagian dari kekayaan arsitektur nusantara.

Beranjak pada lintas sejarah, arsitektur tradisional Bali telah dikenal sejak abad ke-8. Hal ini terus berkembang dan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan dan perubahan budaya masyarakat. Arsitektur seiring waktu terus mengalami perubahan seiring periode Pra-Hindu, masa Kerajaan Bali Kuno, dan masa kerajaan Bali dibawah pengaruh Kerajaan Majapahit. Demikian juga di era kolonial, masa kemerdekaan dan era milenial sekarang. Hal ini menandakan arsitektur bali masih ada dan terus berkembang seiring perkembangan jaman.¹

¹ I Nyoman Susanta dan I Wayan Wiryan, (2016), Konsep dan Makna Arsitektur Tradisional Bali dan Aplikasinya Dalam Arsitektur Bali, disampaikan dalam Workshop Arsitektur Etnik dan Aplikasinya alam Arsitektur Kekinian tanggal 19 April 2016, h. 4.

Pada dasarnya arsitektur tradisional Bali selalu berupaya berselaras dengan lingkungannya dengan tetap mengikuti pedoman tradisi religious lokal.² Arsitektur tradisional Bali seolah-olah menyatu dengan alam sebagai bentuk filosofis dari ajaran *Tri Hita Karana* yang dalam hal ini merupakan konsep keseimbangan antara manusia, alam dan Sang Pencipta. Bahwasanya hingga saat ini, arsitektur Bali tetap mempertahankan dan mengembangkan 3 (tiga) jenis arsitektur, yaitu: (1) arsitektur warisan (kuno); (2) arsitektur tradisional Bali, dan (3) arsitektur non tradisional yang bergaya arsitektur tradisional Bali.

Secara hukum nasional, arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu cagar budaya dan patut untuk dilestarikan. Hal ini senantiasa diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1992). Arsitektur tradisional Bali dikatakan sebagai warisan budaya dan sebagai salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia yang sangat penting, dikarenakan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu sejarah dan juga kebudayaan. Sedangkan di Provinsi Bali, arsitektur tradisional Bali telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung (selanjutnya disebut Perda No. 5 Tahun 2005).

Pembentukan peraturan perundang-undangan terkait arsitektur sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan arsitektur memiliki manfaat yang sangat penting sehingga diperlukan adanya perlindungan dan pemeliharaan terhadap warisan budaya tersebut. Terlebih lagi, seiring perkembangan jaman pengaruh-pengaruh dari luar Bali

memang tidak dapat dihindari sehingga membawa perubahan-perubahan terhadap bentuk arsitektur tradisional Bali. Persoalan ini menjadi sebuah “tantangan” di era milenial seperti saat ini, dikarenakan segala aspek kehidupan dirancang memiliki kepraktisan dan kemudahan sehingga dikhawatirkan akan menggerus kearifan lokal yang telah ada, tidak terkecuali arsitektur tradisional Bali.

Apabila beranjak pada persoalan seni arsitektur Bali, ini ditandai dengan mulai maraknya bangunan-bangunan yang tidak menggunakan arsitektur tradisional Bali. Proses pembangunan di era sekarang lebih menggunakan seni arsitektur modern karena desain tersebut dianggap “kekinian” dan lebih terlihat modern daripada menggunakan arsitektur tradisional. Disamping itu juga dari segi pembiayaan, arsitektur modern lebih meminimalisir biaya daripada arsitektur Bali. Apalagi adanya trend langgam arsitektur minimalis juga menjadi salah satu pemicu tergerusnya arsitektur tradisional Bali di era Bali modern.³

Hal ini sangat perlu untuk diperhatikan disamping kerusakan-kerusakan yang terjadi, juga banyak yang terancam hilang akibat kerusakan tersebut dan belum dilindungi secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu: (1) Bagaimanakah perlindungan bangunan arsitektur tradisional di era Bali modern, dan (2) Bagaimanakah permasalahan terkait pelestarian arsitektur tradisional di era Bali modern.

² Ida Ayu Dyah Maharani dan Toddy Hendrawan Yupardi, (2014), Arsitektur Tradisional Bali Pada Desain Hybrid Bangunan Retail Di Kuta Bali, *Jurnal Segara Widya*, Vol. 2 No. 2, 2014, h. 305.

³ Langgam Minimalis Ancam Identitas Arsitektur Bali, URL: <http://bali-travelnews.com/2017/01/30/langgam-minimalis-ancam-identitas-arsitektur-bali/> (Diakses pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 12.00 WITA).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.⁴ *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.⁵ Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.⁶ Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan jurnal ini dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*)

dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conseptual approach*).⁸

III. Pembahasan

3.1. Aturan Hukum Arsitektur Tradisional Bali

Provinsi Bali sangat identik dengan bangunan yang dirancang dan dibuat dengan arsitektur tradisional Bali, baik diaplikasikan pada bangunan tradisional maupun pada bangunan modern. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsitektur adalah seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan dan sebagainya. Sedangkan arsitektur tradisional adalah perwujudan ruang untuk menampung aktivitas kehidupan manusia dengan pengulangan bentuk dari generasi ke generasi berikutnya dengan sedikit atau tanpa perubahan, yang dilatarbelakangi oleh norma-norma agama dan dilandasi oleh adat kebiasaan setempat serta dijiwai oleh kondisi dan potensi alam lingkungannya.⁹

Arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu bentuk dari konsep arsitektur berkelanjutan. Arsitektur tradisional Bali dapat diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah berkembang secara turun temurun dengan segala aturan-aturan yang diwarisi sejak jaman dahulu.¹⁰ Arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu arsitektur etnis, yang dalam hal ini merupakan bagian dari kekayaan arsitektur nusantara. Arsitektur tradisional Bali sebagai bagian dari kebudayaan dilatarbelakangi oleh norma-norma agama, adat dan kebiasaan setempat dan juga dilandasi oleh keadaan alam setempat.¹¹

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

⁶ *Ibid.*, h. 155.

⁷ Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

⁹ Ida Ayu Devi Arini Dan Ida Bagus Gede Paramita, (2021), "Seni Arsitektur Bali Dalam Bangunan-Bangunan Bali (Kajian Filosofis)", *Jurnal Maha Widya Duta*, Vol. 5, No. 1, 2021, h. 76.

¹⁰ Ni Made Ayu Natih Widhiarini, Putu Eni Oktavian dan Ni Putu Feby Devira Permanita, (2019), "Arsitektur Tradisional Bali Pada Bangunan Puri Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Bali", *PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event)*, Vol. 1 No. 2, 2019, h. 46.

¹¹ *Ibid.*, h. 3.

Norma-norma yang berlaku dalam penggunaan arsitektur tradisional di Bali dalam proses pendirian bangunan, secara konseptual merupakan tradisi tertulis turun temurun dalam hal arsitektur tradisional Bali. Adapun norma-norma tersebut yaitu sebagai berikut:

1. *Asta Bumi* (norma –norma dalam penetapan dan perancangan tapak);
2. *Asta Kosala Kosali* (norma-norma perancangan bangunan dan pelaksanaan bangunan);
3. *Janantaka* (norma-norma penggunaan bahan bangunan);
4. *Bomakrith* (norma-norma ritual dalam proses pembangunan secara tradisional).

Namun adanya perbedaan terkait arsitektur tradisional Bali dengan arsitektur warisan, meskipun sama-sama merupakan arsitektur Bali. Dalam hal ini arsitektur warisan adalah arsitektur yang telah ada sejak jaman dahulu dan turun temurun hingga sekarang, biasanya tercermin dari bangunan bersejarah yang dibuat pada masa lampau. Menurut Pasal 1 Angka 10 Perda No. 5 Tahun 2005, arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa lampau di Provinsi Bali, baik dalam keadaan terawat/dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak terawat/tidak digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang dianggap memiliki nilai-nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian arsitektur tradisional Bali menurut Pasal 1 Angka 7 Perda No. 5 Tahun 2005 adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun temurun.

Meskipun adanya perbedaan, arsitektur tradisional Bali maupun arsitektur warisan harus dilindungi dan dilestarikan. Terlebih lagi apabila beranjak pada hukum nasional, arsitektur tradisional Bali diakui sebagai

warisan budaya. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam UU No. 5 tahun 1992, salah satunya adalah mengatur tentang kedudukan, pengawasan dan pelestarian arsitektur warisan budaya dalam tangible dan intangible serta mengatur tentang kategori warisan budaya hidup (*the living culture*) dan warisan budaya mati yang tidak berfungsi lagi karena ditinggalkan oleh pendukungnya (*dead monument*). Warisan budaya ini diartikan sebagai salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia yang sangat penting, dikarenakan dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ilmu sejarah dan juga kebudayaan.

Arsitektur tradisional Bali pada umumnya apabila diperhatikan, sangat identik dengan wujud dari sebuah bentuk dan hiasan pada bangunan. Terkait dengan pengertian bangunan dimuat di dalam Pasal 1 angka 6 Perda No. 5 Tahun 2005. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

3.2. Perlindungan Arsitektur Tradisional di Era Bali Modern

Berkembangnya era modern hingga saat ini, maka diperlukannya perlindungan terhadap arsitektur tradisional Bali. Semakin tergerusnya arsitektur tradisional Bali ditengah arus modernisasi ditandai dengan maraknya langgam arsitektur modern yg digunakan dalam pendirian bangunan gedung. Disamping itu juga bangunan yang menggunakan arsitektur tradisional tidak ada yang bersifat abadi. Hal ini dikarenakan pengaruh faktor lingkungan yang menyebabkan kerusakan (*damage*), pelapukan (*weathering*) dan akhirnya menjadi tanah (*soiling process*).¹² Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pemugaran.

¹² Direktorat Perlindungan Kebudayaan, 2015, Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya, URL: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/> (diakses Pada tanggal 12 November 2022).

Salah satu cara untuk pelestarian arsitektur tradisional Bali adalah dengan mengaplikasikannya pada bangunan gedung. Arsitektur Bali selain digunakan dalam bentuk fisik dari bangunan gedung, juga diberlakukan untuk desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan. Pemberlakuan ini didasarkan pada Pasal 15 Perda No. 5 Tahun 2005. Arsitektur Bali juga diwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan atau gedung milik pemerintah, rumah dinas maupun rumah jabatan sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 16 Perda No. 5 Tahun 2005.

Kewajiban-kewajiban bangunan gedung dengan arsitektur tradisional Bali senantiasa memiliki tujuan. Di dalam Pasal 3 Perda No. 5 Tahun 2005 mengatur tentang tujuan pengaturan persyaratan arsitektur bangunan gedung yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk mewujudkan bangunan gedung di wilayah Provinsi Bali memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Bali. Selain itu juga pengaturan terhadap penggunaan arsitektur tradisional Bali juga berguna untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Hal ini senantiasa agar terwujudnya bangunan gedung yang sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.

Bentuk pelestarian arsitektur di Provinsi Bali selain diatur dalam peraturan daerah, juga melibatkan peran serta seluruh pihak, khususnya masyarakat. Hal ini tercermin Pasal 21 dan Pasal 22 Perda No. 5 Tahun 2005, khususnya diatur di dalam yang intinya menyatakan bahwa gubernur mengkoordinasikan pengendalian persyaratan arsitektur bangunan gedung dengan pemerintah kabupaten/kota dan peran serta dari seluruh elemen masyarakat di dalam pengendalian penerapan persyaratan arsitektur bangunan gedung. Jika pasal tersebut diinterpretasikan, maka pasal tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk pengendalian yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan juga masyarakat turut serta berperan dalam

hal penerapan persyaratan arsitektur bangunan gedung.

Dalam persoalan terkait arsitektur tradisional Bali, perlu optimalisasi peran serta dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa penegakan hukum memiliki tujuan yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.¹³ Segala bentuk aturan ataupun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus senantiasa memiliki kepastian hukum dalam penerapannya sehingga dapat mewujudkan keadilan dan juga memiliki manfaat, terutama manfaat baik yang ditimbulkan untuk generasi yang akan datang.

Namun timbulnya persoalan dikarenakan Perda No. 5 Tahun 2005 dalam substansinya tidak memuat penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran bangunan yang tidak memakai arsitektur Bali. Terlebih lagi di tiap-tiap kabupaten di Provinsi Bali masih belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang arsitektur tradisional Bali sehingga sangat sulit untuk menjatuhkan sanksi apabila ada pelanggaran.

Ketiadaan sanksi menyebabkan maraknya bangunan gedung yang tidak menggunakan arsitektur bernuansa Bali. Beranjak pada konteks pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang berlaku di tingkat daerah biasanya diterapkan di dalam materi muatan Peraturan Daerah, yaitu di dalam ketentuan pidana sebagaimana dimuat di dalam Pasal 15 UU No.12 Tahun 2011. Ketentuan pidana disamping disamping difungsikan sebagai wujud pengawasan (controlling), juga merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah mengingat perlunya pelestarian terhadap arsitektur tradisional Bali.

¹³ Muhamad Erwin, (2013), *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 123.

Persoalan ketiadaan sanksi hukum tersebut apabila masih belum ditindaklanjuti, maka dikhawatirkan langgam arsitektur tradisional Bali berubah sedemikian rupa menjadi langgam arsitektur minimalis atau modern. Hal ini terjadi karena ketiadaan aturan berupa peraturan daerah di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali yang memuat penegakan sanksi hukum terkait pelanggaran tersebut. Dikhawatirkan lambat laun, arsitektur tradisional Bali dapat tergerus dikarenakan perkembangan jaman yang kian mengalami kemajuan.

Akibat dari adanya persoalan kekosongan norma, menyebabkan sulitnya penegakan sanksi hukum terkait keharusan bangunan gedung menggunakan arsitektur tradisional Bali. Sebagai solusi, pemerintah dapat melakukan tindakan penggunaan kewenangan diskresi (*diskresionare power*)¹⁴ terutama dalam hal pembuatan kebijakan-kebijakan terkait permasalahan ketiadaan norma tersebut. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah sepanjang hal tersebut sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan juga ditujukan demi kepentingan umum.

Hal ini senantiasa sejalan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwasanya pemerintah dapat melakukan pengambilan keputusan atau tindakan berupa bentuk kebijakan menurut kewenangan diskresi dikarenakan peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap ataupun tidak jelas. Apabila substansi pasal tersebut diinterpretasikan, dapat dikatakan bahwa kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Bali terhadap perlindungan arsitektur tradisional Bali dapat dilakukan dan diterapkan dalam bentuk kebijakan.¹⁵

Namun diskresi tidak menjamin segala bentuk pelanggaran dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan efektifitas dari diskresi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidaklah efektif. Oleh karena itu perlu adanya pembentukan peraturan daerah di tiap-tiap kabupaten/kota beserta penerapan sanksi hukum yang tegas mengatur demi terwujudnya kepastian hukum dan meminimalisir pelanggaran yang terjadi.

Selain itu juga penerapan sanksi hukum merupakan salah satu aspek yuridis pelestarian terhadap arsitektur tradisional Bali sehingga tidak mengalami kepunahan. Hal ini menjadikan Pemerintah harus segera membuat Peraturan Daerah di tiap-tiap kabupaten yang di dalam pasal-pasalnya memuat ketentuan mengenai sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi pelanggaran yang dilakukan. Bahwasanya pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu solusi yang dapat dikatakan sangat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terutama terhadap bangunan gedung yang tidak menggunakan arsitektur tradisional Bali.

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Secara hukum nasional, arsitektur tradisional Bali merupakan salah satu cagar budaya dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Sedangkan di Provinsi Bali, arsitektur tradisional Bali telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung.
2. Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pelestarian arsitektur tradisional Bali adalah dengan

¹⁴ Ridwan HR, (2013), *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, h. 169.

¹⁵ I Gusti Ayu Hapsari Hadi, (2017), "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" *Kerta Patrika Nomor 1, April 2017*, h. 40.

mengaplikasikannya pada bangunan gedung. Arsitektur Bali selain digunakan dalam bentuk fisik dari bangunan gedung, juga diberlakukan untuk desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan. Arsitektur Bali juga diwajibkan untuk digunakan terhadap bangunan atau gedung milik pemerintah, rumah dinas maupun rumah jabatan.

4.2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, maka adapun yang dapat disarankan yaitu sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dan partisipasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota agar menonjolkan arsitektur tradisional Bali dalam setiap bentuk pembangunan.
2. Harus segera membentuk peraturan daerah di tiap-tiap kabupaten/kota di Provinsi Bali tentang arsitektur tradisional Bali.

V. Daftar Pustaka

Buku

Erwin, Muhamad, 2013, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikni, Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.

Jurnal

I Gusti Ayu Hapsari Hadi, (2017), "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi

Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" *Kerta Patrika Nomor 1, April 2017*.

I Nyoman Susanta dan I Wayan Wiryawan, (2016), *Konsep dan Makna Arsitektur Tradisional Bali dan Aplikasinya Dalam Arsitektur Bali*, disampaikan dalam Workshop Arsitektur Etnik dan Aplikasinya alam Arsitektur Kekinian tanggal 19 April 2016.

Ida Ayu Devi Arini Dan Ida Bagus Gede Paramita, (2021), "Seni Arsitektur Bali Dalam Bangunan-Bangunan Bali (Kajian Filosofis)", *Jurnal Maha Widya Duta, Vol. 5, No. 1, 2021*.

Ida Ayu Dyah Maharani dan Toddy Hendrawan Yupardhi, (2014), *Arsitektur Tradisional Bali Pada Desain Hybrid Bangunan Retail Di Kuta Bali*, *Jurnal Segara Widya, Vol. 2 No. 2, 2014*.

Ni Made Ayu Natih Widhiarini, Putu Eni Oktavian dan Ni Putu Feby Devira Permanita, (2019), "Arsitektur Tradisional Bali Pada Bangunan Puri Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Bali", *PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event), Vol. 1 No. 2, 2019*.

Internet

Direktorat Perlindungan Kebudayaan, 2015, *Permasalahan dan Tantangan Pelestarian Cagar Budaya*, URL: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/> (diakses Pada tanggal 12 November 2022).

Langgam Minimalis Ancam Identitas Arsitektur Bali, URL: <http://bali-travelnews.com/2017/01/30/langgam-minimalis-ancam-identitas-arsitektur-bali/> (Diakses pada hari Minggu Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 12.00 WITA).